

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1972

TAHUN : 1972



NOMOR : -

SERI : D

KOTAMADYA BANDUNG

No. 6/P.D./1972

Menetapkan Peraturan Daerah yang berikut :

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA BANDUNG TENTANG PENETAPAN NOTA
KEUANGAN DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 1972/1973**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1972/1973 sebesar Rp. 2.389.184.000,- yang terdiri dari :

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1. Anggaran Dinas Umum Routine | : Rp. 1.543.096.000,- |
| 2. Anggaran Pembangunan | : Rp. 846.052.000,- |
| | Rp. 2.389.148.000,- |

Dalam keseluruhannya termasuk Anggaran Dinas Luar Biasa sebagaimana termuat dalam Nota Keuangan dan Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Walikotamadya menyampaikan laporan berkala kepada D.P.R.D. setiap 3 (tiga) bulan sekali tentang pelaksanaan A.P.B.D., baik secara keseluruhan maupun bagian-bagiannya.

Pasal 3

Saran-saran para Anggota D.P.R.D. yang disampaikan dalam sidang Paripurna tanggal 29 maret 1972 serta perumusan pendapat D.P.R.D. dijadikan pedoman pelaksanaannya.

Pasal 4

Peraturan Daerah mulai berlaku sejak disahkan oleh Gubernur Propinsi Jawa Barat dan berlaku surut pada tanggal 1 April 1972.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 29 Maret 1972

A.N. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Bandung

Walikota Kotamadya
Bandung,

Ketua,

(R. OTJE DJUNDJUNAN)

(R. TAMAN SASTRADIKARNA)

Wakil Ketua,

(SLAMET SUDJONO BA.)

(A.M. SHOLEH)

Peraturan Daerah tersebut di atas disahkan oleh Gubernur Propinsi Jawa Barat dengan surat keputusannya tanggal No

A.N. Gubernur Propinsi Jawa Barat
Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Biro Hukum,

ttd

(MAMAN GONDOSASMITA SH)

diundangkan dalam lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat tertanggallampiran No.

Sekretaris Daerah

ttd

(ATENG SYAPRUDDIN SH)